



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 312, 2016

KEMENRISTEK-DIKTI. Poltek Negeri Balikpapan.  
Statuta.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2016  
TENTANG  
STATUTA POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan acuan bagi pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Negeri Balikpapan, perlu menetapkan Statuta Politeknik Negeri Balikpapan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Politeknik Negeri Balikpapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 339);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 mengenai Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Balikpapan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
2. Politeknik Negeri Balikpapan yang selanjutnya disebut Poltekba adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
3. Statuta Poltekba adalah peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan Poltekba.
4. Direktur adalah Direktur Poltekba.
5. Senat adalah Senat Poltekba.
6. Satuan Pengawas Internal adalah Satuan Pengawas Internal Poltekba.
7. Dewan Pertimbangan adalah Dewan Pertimbangan Poltekba.
8. Pendidikan Tinggi Vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
9. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Poltekba.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga melalui pendidikan, penelitian, dan

pengabdian kepada masyarakat.

11. Tenaga Kependidikan adalah pegawai Poltekba yang mengabdikan diri untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

## BAB II IDENTITAS


### Pasal 2

- (1) Poltekba merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian yang berkedudukan di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Poltekba sebelumnya merupakan perguruan tinggi swasta yang didirikan pada tanggal 2 Agustus 2002 oleh Yayasan Pendidikan Pemerintah Kota Balikpapan dengan nama Politeknik Balikpapan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 168/D/O/2002.
- (3) Poltekba ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri pada tanggal 9 September 2011 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 tahun 2011 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Balikpapan.
- (4) Poltekba diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 6 Januari 2012.
- (5) Tanggal 2 Agustus merupakan hari jadi (*dies natalis*) Poltekba.

### Pasal 3

- (1) Poltekba mempunyai lambang dan logo.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk segi enam berwarna biru tua dan abu-abu menyerupai tameng Dayak dan huruf Q yang di dalamnya terdapat huruf N berbentuk lentera api berwarna merah serta dua huruf p dan b pada dua sisinya membentuk orang bergandengan tangan dan di bawahnya terdapat tulisan Politeknik Negeri Balikpapan.

- (3) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
- a. segi enam mengandung makna pendidikan Poltekba yang mengembangkan banyak disiplin ilmu dan teknologi;
  - b. tameng Dayak mengandung makna lembaga kebanggaan Kalimantan dan berbasis pada kearifan lokal;
  - c. orang bergandengan tangan mengandung makna lembaga yang dapat menggalang persatuan dan kesatuan;
  - d. lentera api mengandung makna sumber pencerahan dan solusi bagi permasalahan masyarakat dan negara, juga melambangkan semangat sivitas akademika untuk terus maju;
  - e. huruf p merupakan singkatan dari Politeknik;
  - f. huruf N merupakan singkatan dari Negeri;
  - g. huruf b merupakan singkatan dari Balikpapan;
  - h. huruf Q mengandung makna penjaminan mutu dan cita-cita untuk menjadi pusat unggulan yang berstandar tingkat nasional maupun internasional;
  - i. warna biru mengandung makna ketenangan dan ketentraman;
  - j. warna merah mengandung makna kuat, berani, dan percaya diri;
  - k. warna abu-abu mengandung makna serius dan dapat dipercaya.
- (4) Warna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditentukan sebagai berikut:

Warna logo dan lambang		Kode Warna (RGB)
	Abu-abu	131-126-125
	Biru	21-10-162
	Merah	224-6-37